

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia dikenal adanya hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur bagaimana kelangsungan dari harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Di Indonesia juga mengatur hukum waris berpedoman kepada tiga (3) sistem hukum, yaitu Hukum KUHPerduta (BW), Hukum Adat, dan Hukum Islam. Dalam Hukum Adat tidak ada pengaturan yang sama, masing-masing daerah di lindungi dan di pengaruhi oleh aneka ragam hukum adatnya.

Indonesia mempunyai beranekaragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hukum waris berdasarkan itulah adat sangat beragam bergantung dari sifat kedaerahannya. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada. Selain itu, terdapat pula hukum Islam yang mengatur tentang hukum waris bagi umatnya yang bersumber dan berdasarkan pada kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Belum lagi adanya hukum waris perdata yang ditinggalkan pemerintah colonial Belanda. Golongan penduduk asli di Indonesia menggunakan hukum waris adat setempat di wilayah mereka tinggal. Namun, bagi yang beragama islam mereka dapat pula memilih hukum waris islam.¹

Berdasarkan hukum waris perdata, ahli waris tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan adanya perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak sah, yaitu yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi. Jauh dekatnya hubungan darah, ahli waris dikelompokkan menjadi Empat (4)

¹F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Jakarta, Visimedia, 2011, hlm. 5

golongan.²Dan, adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum waris perdata untuk menjadi ahli waris.Dalam hukum waris adat, ahli waris dibedakan dalam Tiga (3) sistem kekeluargaan yaitu sistem kekeluargaan Patrilineal, Matrilineal dan Parental.

Berdasarkan sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelahia wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materil maupun inmateril dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimilikinya semasa hidupnya.Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun bukan berwujud benda, misalnya gelar bangsawan.

Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan.Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang.Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Dari uraian diatas, sangat jelas terlihat perbedaan antara hukum waris perdata dan hukum waris adat³.

Suku Batak terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak dan Batak Mandailing.Dalam hal ini penulis mengambil pembahasan tentang Batak Toba. Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari Marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya.Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan

²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 4

³Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, *Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum Adat Batak Toba*, Co. Id, Sabtu, 31 Maret 2018.

kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari pada kaum wanita. Pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria, terutama dalam hal pendidikan.

Permasalahannya adalah bagaimana sistem Pewarisan di Masyarakat Adat Batak Toba dan bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara? Karena kita ketahui dalam adat Batak Toba, pada umumnya hanya anak laki-laki, anak kandung yang berhak menerima warisan sebagai ahli waris. Namun, anak perempuan juga dapat dikatakan sebagai ahli waris dan menerima warisan dalam bentuk pemberian (Hibah).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik satu judul: **“STUDI HUKUM ATAS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA DI DESA HUTALONTUNG, KECAMATAN MUARA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem pewarisan Adat Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara?
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan Adat Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kedudukan hak perempuan dalam hukum waris Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pustaka dibidang Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Waris Adat.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang sistem pewarisan dalam hukum waris Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara.
- b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat tentang kedudukan perempuan dalam hukum waris adat kekeluargaan adat Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berada dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*commonlaw*” atau “*judge made law*”. Tidak dapat disangka lagi, tidak satu negara pun didunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapa pun sederhananya sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, dinamakan “hukum adat”.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Argumentasi ini telah melegitimasi pandangan *Von Savigny* yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan sejarahnya dan kebudayaan suatu

masyarakat. Pendapat ini juga telah dipertegas oleh Satjipto Rahardjo dengan mengatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budayanya.⁴

Karena itu, hukum adat adalah suatu model hukum dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu. Hukum adat sebagai suatu model hukum secara jelas dikemukakan oleh Moh. Koesnoe, yakni suatu model hukum dari rumpun suku Melayu sebagai pernyataan dari suku bangsa itu.⁵ Menurutnya, dalam sejarahnya hukum adat sebagai suatu model hukum baru mendapat perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan modern, pada permulaan abad ke-20, yang sebelumnya sudah ada dalam praktik kehidupan suku bangsa Melayu itu sendiri. Sejak saat itu hukum adat menjadi perhatian dan menjadi populer dikalangan sarjana hukum, yang kemudian masuk dalam lingkungan studi hukum yang bersifat universitair. Selanjutnya, hukum adat terus berkembang di Indonesia dengan mengutamakan studi perbandingan tentang lembaga-lembaga dan sistemnya menurut ilmu sosial. Studi hukum adat yang dilakukan oleh *Van Vollenhoven* dengan pengolahan ilmiah secara modern merupakan studi yang disajikan secara Barat (*Westerse Vertolking*).

Sebagian pendapat yang telah mengemuka, permasalahan pokok dalam lingkungan hukum adat adalah selain bentuknya tidak tertulis atau tidak dikodifikasikan juga mengenai pengertian hukum adat itu sendiri. Sebagian mengartikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan.⁶

Hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kini istilah itu tidak asing lagi dikalangan masyarakat.⁷

⁴Djamanat Samosir, *Hukum Adat; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 3

⁵*Ibid*, hlm. 3

⁶*Ibid*, hlm. 4.

⁷Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 3.

B. Masyarakat Hukum Adat dan Bentuk-bentuknya

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Beberapa pakar hukum membedakan istilah masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada yang melihatnya bahwa “masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dari istilah *adatrechtsgemeenschap*, sedangkan “masyarakat hukum” terjemahan dari kata *indigenous people* (bahasa Inggris).

Istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis. Secara terminologi kedua istilah tersebut berbeda. Kusumadi Pujosewojo memberikan arti masyarakat hukum sebagai masyarakat yang menetap, terikat, dan tunduk pada tatanan hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.⁸

Pengertian masyarakat hukum adat menurut ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat, merupakan suatu kodrat dan

⁸Djamanat Samosir (2013), *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁹

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ter Haar tersebut, Rehgena Purba memberikan kriteria/ciri yang harus dipenuhi suatu masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Merupakan kesatuan manusia yang teratur;
2. Menetap diatas daerah tertentu;
3. Mempunyai penguasa; dan
4. Mempunyai kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud.

Menurut Mahadi, masyarakat hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya sejumlah orang tertentu yang bertindak semua merasa terikat dan semuanya mempersoalkan untung rugi;
2. Apabila kita melihat ke dalam, tampak adanya orang-orang tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa, dan kekuasaan;
3. Adanya harta benda seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan, gedung dan lain-lainnya, dan semua orang ikut memelihara benda itu, menjaga kebersihan fisiknya, menjaga kesuciannya, dan sebagainya. Semua boleh menikmati harta benda itu, tetapi orang yang bukan anggota pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat dari padanya kecuali dengan seizin persekutuan.

Selain pendapat yang dikemukakan tersebut, pengertian masyarakat hukum adat dapat dipelajari dari rumusan yang dikemukakan Saatfroedin Bahar, yang mengatakan sebagai berikut:¹¹“Masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogeny dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang

⁹*Ibid*, hlm. 73-74

¹⁰*Ibid*, hlm. 74

¹¹*Ibid*, hlm. 74

khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.”

Saatfroedin Bahar juga mengemukakan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:¹²

1. Kriteria Objektif

- a. Merupakan komunitas antropologis, yang sedikit banyak bersifat homogeny.
- b. Mendiami dan mempunyai keterkaitan sejarah, baik secara lahiriah maupun rohaniah, dengan suatu wilayah leluhur (homeland) tertentu atau sekurang-kurangnya dengan sebagian wilayah tersebut.
- c. Adanya suatu identitas dan budaya yang khas, serta sistem sosial dan hukum yang bersifat tradisional, yang secara sungguh-sungguh diupayakan mereka untuk melestarikannya.
- d. Tidak mempunyai posisi dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.

2. Kriteria Subjektif

- a. Identifikasi diri (*self identification*) sebagai suatu komunitas antropologis dan mempunyai keinginan yang kuat secara aktif memelihara identitas diri mereka.
- b. Dipandang oleh pihak lain di luar komunitas antropologis tersebut sebagai suatu komunitas yang terpisah.

Menurut Mardigjo, agar suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai persekutuan hukum (masyarakat hukum adat), maka syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹³

1. Ada suatu keteraturan atau tata susunan yang tetap yang mengatur tingkah laku warganya. Dapat juga dikatakan ada sistem pemerintahan sendiri.
2. Memiliki pengurus atau pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok baik keluar maupun kedalam.
3. Memiliki harta kekayaan sendiri serta wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan sendiri.

Dengan berbagai rumusan masyarakat hukum adat tersebut diatas, satu-satunya rumusan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan dapat diacu sebagaimana dirumuskan dan tercantum dalam pasal 1 (3) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999, masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

¹²*Ibid*, hlm. 75

¹³*Ibid*, hlm. 75-76

Dengan demikian, berdasarkan rumusan ini bahwa masyarakat hukum adat dapat dipahami dengan kriteria sebagai berikut:¹⁴

1. Ada sekelompok orang yang terikat dalam tatanan hukum adatnya.
2. Ada warga masyarakat merupakan warga bersama masyarakat hukum adat.
3. Masyarakat hukum yang didasarkan atas tempat tinggal atau dasar keturunan.

Berdasarkan unsur-unsur/ciri-ciri pembentuk masyarakat hukum adat dalam rumusan tersebut bahwa eksistensinya itu hanya berdasarkan ketiga kriteria tersebut. Unsur pemimpin atau penguasa dari masyarakat hukum adat dan juga unsur wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu tidak terdapat dalam rumusan ini, yang seharusnya unsur yang sangat penting sebagai syarat yuridis terhadap eksistensi dari masyarakat hukum adat.

Dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum adat, susunan masyarakat di seluruh Indonesia pada dasarnya sebagai berikut:

1. Segala badan persekutuan dipimpin oleh seorang kepala
2. Sifat dan susunan pimpinan erat kaitannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan hukum yang bersangkutan.¹⁵

Secara historis, keberadaan dari masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah kebudayaan yang sudah amat tua, jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Menurut Saafroedin Bahar, secara historis warga masyarakat hukum adat Indonesia merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang di tata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Pada awalnya mempunyai agama sukunya sendiri seiring

¹⁴*Ibid*, hlm. 76

¹⁵*Ibid*, hlm. 76-77.

dengan perkembangan yang terjadi, kemudian berkulturasi dengan agama yang datang dari luar. Dalam kehidupan politik beberapa etnik berhasil mendominasi lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik berukuran lokal, regional (Sriwijaya dan Majapahit)

Menurut Soepomo, persekutuan-persekutuan hukum (masyarakat hukum adat) itu tidak bersifat suatu badan kekuasaan (*gezagemeenschap*) seperti halnya dengan suatu kota-Praja di negeri-negeri Barat dan Indonesia modern, melainkan kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan itu bersifat kekeluargaan, merupakan kesatuan hidup bersama (*levens-gemeenschap*) dari suatu golongan manusia yang satu sama lain, kenal mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi orang tua, suatu golongan manusia yang sejak zaman dahulu tinggal bersama di tengah kediaman mereka dan seluruhnya serta kebahagiaan perseorangan dari teman-teman segolongan.¹⁶

Kalau dilihat keadaan bangsa Indonesia yang terikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini adalah masyarakat yang berbhineka tunggal ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, geografis yang berbeda, dan antargolongan, yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945, bahkan sudah bersatu sejak tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda: Bersatu dalam bangsa, bersatu dalam tanah, bersatu dalam bahasa, yakni Indonesia. Sebelumnya tersebar di berbagai kepulauan dan hidup menurut hukum adatnya, dan budayanya masing-masing. Dengan kemajemukan tersebut adalah persatuan dalam perbedaan.

Jelas, bahwa kebhinekaan tersebut dapat ditunjukkan dengan pembagian bangsa Indonesia dalam lingkungan hukum adat oleh *Van Vollenhoven*. Setiap lingkungan hukum yang dikemukakan oleh *Van Vollenhoven* tersebut menunjukkan suatu kenyataan bahwa di dalam

¹⁶*Ibid*, hlm. 78

masyarakat Indonesia terdapat beraneka ragam hukum adat yang bersifat pluralistis, dan juga luasnya hukum adat, hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia. Meskipun dalam lingkungan yang berbeda tetapi menunjukkan adanya persamaan dan dalam keadaan yang beraneka ragam tetap memperlihatkan adanya pertalian. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di antaranya, hanya terbatas pada sejumlah peraturan yang tidak begitu penting.

Pembagian bangsa Indonesia yang dilakukan oleh *Van Vollenhoven*, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sudah tentu tidak lagi seperti itu. Sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang diwujudkan dalam Tata Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, bahwasanya hanya ada satu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat Indonesia yang dulunya terkotak-kotak, terisolasi sebagai akibat penjajahan dan disebabkan faktor geografis di mana masyarakat hidup dan tinggal serta tersebar di pulau-pulau besar dan kecil di kepulauan nusantara.

Peraturan perundang-undangan telah menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Jadi, masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang terikat pada tatanan hukum adat dan mempunyai pimpinan/penguasa persekutuan serta wilayah persekutuan dalam batas-batas territorial tertentu sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat yang timbul secara spontan, suatu identitas dan budaya yang khas, di antara anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hubungan emosional, serta tidak terdapat suatu pikiran akan kemungkinan membubarkan atau melepaskan diri masyarakat hukum adat itu.

Dengan demikian unsur utama sebagai sarana penentu keberadaan masyarakat hukum adat yaitu:¹⁷

1. Adanya sekelompok orang yang hidup bersama teratur sebagai satu kesatuan bersama;

¹⁷*Ibid*, hlm. 80

2. Sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
3. Adanya pimpinan/penguasa dari kelompok tersebut;
4. Adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu; dan
5. Keterikatan kelompok tersebut didasarkan pada persamaan tempat tinggal atau keturunan.

2. Bentuk-bentuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan, yakni faktor *genealogis* dan teritorial. Pada mulanya faktor *genealogis* mempunyai dominasi yang sangat kuat terhadap pembentukan suatu masyarakat hukum adat, disebabkan oleh hubungan daerah antara satu dengan lainnya di antara mereka terikat dan terbentuk dalam satu ikatan yang kokoh. Tetapi karena semakin meluasnya hubungan antar suku bangsa maka dominasi faktor *genealogis* sedikit demi sedikit mulai tergeser oleh faktor teritorial.

Berdasarkan dua faktor tersebut dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk masyarakat hukum adat yaitu:

1. Masyarakat hukum adat *genealogis*;
2. Masyarakat hukum adat teritorial; dan
3. Masyarakat hukum adat *genealogis-teritorial*.

Namun demikian, sekarang ini faktor *genealogis* masih memegang peranan yang cukup kuat, yang akhirnya melahirkan masyarakat yang bercorak kepatrilinial (*patrilineal*) atau bercorak keibuan (*matrilineal*) atau *parental/bilateral* dengan corak dan polanya sendiri. Sedangkan dalam masyarakat tertentu di mana faktor teritorial masih mendominasi, struktur masyarakatnya dapat berbentuk masyarakat desa (*dorpgemeenschap*), dan masyarakat wilayah (*streekgemeenschap*), masyarakat desa (*dorppenbond*).

Mengenai ketiga bentuk masyarakat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1. Masyarakat Hukum *Genealogis*

¹⁸*Ibid*, hlm. 81

Masyarakat hukum *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Pada jenis masyarakat hukum *genealogis* pengikat anggota persekutuan adalah kesamaan keturunan dalam arti semua anggota dari persekutuan terikat dan mempunyai ikatan yang kuat karena mereka berasal dari satu nenek moyang yang satu atau sama.

Masyarakat hukum *genealogis* ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam pertalian keturunan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Masyarakat hukum menurut garis laki-laki (*patrilineal*), yaitu masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki). Setiap anggota merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki asal. Bentuk masyarakat ini terdapat dalam masyarakat Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian.
- b. Masyarakat hukum menurut garis perempuan (*matrilineal*), yaitu masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu (garis wanita). Setiap anggota merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang ibu asal. Bentuk masyarakat semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku di Timor.
- c. Masyarakat hukum menurut garis ibu dan bapak (*bilateral/parental*), adalah masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat di masyarakat hukum adat orang Bugis, Dayak, dan Jawa. Bilateral artinya dua pihak, yaitu pihak ibu dan pihak ayah.

2. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani. Terdapat ikatan yang kuat sebagai pengikat di antara anggotanya karena mereka merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama serta tumbuh dan berkembang di tempat yang sama. Masyarakat hukum teritorial dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁹*Ibid*, hlm. 81-82

²⁰*Ibid*, hlm. 82-83

- a. Masyarakat hukum/persekutuan desa, adalah sebagaimana desa dijumpai di Jawa, merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa persekutuan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Jadi warga terikat pada suatu tempat tinggal yang meliputi desa-desa/perkampungan yang jauh dari pusat kediaman di mana pemimpin desa bertempat tinggal dan semua tunduk pada pimpinan tersebut. Contohnya, desa di Jawa dan di Bali. Desa di Jawa merupakan persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai wilayah, dan harta benda, bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan.
- b. Masyarakat hukum/persekutuan daerah, adalah kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri dan sederajat, tetapi kediaman itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Bentuk seperti ini, misalnya kesatuan nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan dan Lampung, dan kuria di Tapanuli. Desa di Jawa terdiri dari bagian-bagian yaitu dusun dan tiap dusun mempunyai pimpinan. Kuria di Tapanuli merupakan kesatuan dan bagian-bagian yang disebut huta. Huta mempunyai pemimpin sendiri.
- c. Masyarakat hukum/perserikatan desa, adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama, misalnya kepentingan mengatur pemerintahan adat bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, dan pemasaran. Beberapa desa bergabung dan mengadakan permufakatan untuk melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama. Untuk itu dibentuk suatu badan pengurus yang terdiri dari pengurus desa, seperti subak di Bali.

3. Masyarakat Hukum *Genealogis*-Teritorial

Timbulnya masyarakat *genealogis*-teritorial disebabkan bahwa dalam kenyataannya tidak ada kehidupan tidak tergantung dari tanah, tempat ia dilahirkan, mengusahakan hidup, tempat kediaman, dan mati. Masyarakat *genealogis*-teritorial adalah kesatuan masyarakat di mana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat kuria dengan huta-huta di lingkungan masyarakat Tapanuli Selatan (Angkola, Mandailing), umi (Mentawai), euri (Nias), nagari (Minangkabau), Marga dengan dusun-dusun di Sumatera Selatan, dan marga dengan tiyuh-tiyuh di Lampung.

C. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut para pakar bahwa dalam perjalanan manusia di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting, yaitu *Pertama*, waktu ia dilahirkan, tumbuh tugas baru didalam keluarganya dan menjadi pengemban hak dan kewajiban. *Kedua*, waktu ia kawin. Setelah dewasa ia kawin untuk tetap membangun berlangsungnya keturunan. *Ketiga*, waktu ia meninggal dunia. Manusia pada suatu saat akan meninggal yang tentu juga sama dengan kedua peristiwa penting. Peristiwa ini menimbulkan persoalan kalau meninggal dunia apakah yang terjadi dengan semua harta kekayaan yang ditinggalkan, bagaimana tentang hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan tersebut? Aturan hukum yang mengatur bagaimana akibat hukum dari harta peninggalan diteruskan atau beralih kepada orang yang masih hidup, dinamakan hukum waris.²¹

Beberapa sarjana juga memberikan batasan pengertian hukum waris sebagai berikut:²²

a. Menurut Soepomo

Hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang benda tidak berwujud (*Immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

b. Menurut Ter Haar²³

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

c. Menurut Wiryono Prodjodikoro²⁴

13. ²¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.

²²I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 254

²³*Ibid*, hlm. 254

²⁴*Ibid*, hlm. 255

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban–kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari pengertian ini dapat disimak pengertian proses penerusan mempunyai makna bahwa pewarisan dalam hukum adat waris adalah suatu proses peralihan harta dari seseorang kepada orang atau sekelompok orang lain, dalam arti bahwa proses pewarisan sudah dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup, tidak hanya karena adanya kematian saja. Karena kematian dari si pewaris bukanlah penentuan terbentuknya warisan dalam hukum adat waris.

Objek hukum waris adat yang sangat penting adalah adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau harta peninggalan, merupakan unsur-unsur yang harus ada pada pewarisan yang bersifat mutlak. Unsur pewaris dan ahli waris dinamakan subjek hukum waris, sedangkan harta peninggalan disebut objek hukum waris.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah seseorang yang menyerahkan kekayaan harta warisan, apakah penyerahannya kepada ahli waris selagi ia masih hidup maupun setelah ia meninggal yang akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya baik dalam keadaan yang tidak terbagi atau dibagi-bagi kepada/oleh para ahli waris pada pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, atau dengan kata lain, pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan.

Ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak atas warisan, menurut hukum waris adat meliputi (1) ahli waris utama dan (2) ahli waris pengganti. Ahli waris utama adalah semua orang yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang tampil sebagai ahli waris dengan menyisihkan ahli

waris utama karena mereka itu tidak mewaris, sebab antara mereka dengan si pewaris terdapat hubungan yang masih hidup.²⁵

Harta warisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Benda berwujud seperti sawah, lading/kebun, perhiasan, tagihan piutang, dan lain-lain. Benda tidak berwujud misalnya gelar kebangsawanan (bukan kesarjanaan), jabatan, nama baik, atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat dan setatus sosial, dan lain-lain.²⁶

Sampai sekarang ini, bentuk-bentuk hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia masih beraneka ragam. Di Indonesia pengaturan warisan terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Agama Islam, dan Sistem Hukum Perdata Barat (BW). Keaneka ragaman itu dapat dipedomani dari pendapat yang mengatakan sebagai berikut:²⁷

1. Pada dasarnya hukum adat yang berlaku untuk orang Indonesia asli, dimana berdasarkan daerah berbeda-beda serta masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, keibuan, dan kebapak-ibuan.
2. Pengaruh warisan dari Hukum Agama Islam mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli diberbagai daerah.
3. Hukum warisan dari Burgerlijk Wetboek (buku titel 12 s/d 18 pasal 830 s/d 1130) diberlakukan bagi orang-orang Tionghoa.

2. Pengaturan Hukum Waris di Indonesia

Di Indonesia mengenai hukum waris belum ada kesatuan secara unifikasi hukum, pengaturannya terdapat dalam sistem hukum yaitu: KUHPerdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

1. Hukum Waris Perdata Barat (BW)

²⁵Djamanat Samosir (2013), *Op. Cit.*, hlm. 319-320

²⁶*Ibid*, hlm. 323.

²⁷*Ibid*, hlm. 303

Di dalam KUHPerdara (BW) tidak ada pengertian tentang hukum waris, menurut pasal 830 dinyatakan bahwa: “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, dimana ketiga hal ini merupakan unsur-unsur pewarisan:²⁸

1. Seorang peninggal warisan (*erfrater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan,
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu,
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Hukum Waris secara *ab intestate* (ahli waris menurut undang-undang).

Ahli waris tanpa wasiat (ahli waris menurut Undang-undang). Jadi sebagian ahli waris itu dijamin haknya oleh Undang-undang seperti anak harus mendapat sekian menurut Undang-undang, ini disebut legitimaris atau legitim forsi. Legitimaris adalah ahli waris menurut Undang-undang yang kepadanya dijamin suatu bagian minuman dalam harta peninggalan. Pewaris tidak dapat mencabut ini dari mereka kedudukan utama ini dimiliki sanak keluarga sedarah dalam garis lurus baik ke atas maupun kebawah. Hak mereka ini dinamakan Forsi legitim atau Legitim Forsi.²⁹

2. Hukum waris secara *testamentair* (ahli waris menurut wasiat)

²⁸R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁹Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Oleh karena itu harus diingat bahwa, pada dasarnya setiap orang bebas menentukan untuk siapa hartanya terjatuh kelak setelah ia meninggal dunia yaitu dengan cara membuat surat wasiat.³⁰

Di Bab V dari KUHPerdara (BW) sudah dijelaskan mengenai 4 golongan ahli waris yang bergiliran hak atas harta warisan, dengan pengertian apabila golongan ke-1 tidak ada, maka golongan ke-2 sajalah yang mempunyai hak, demikian jugalah seterusnya.

Kalau menurut pasal-pasal *Burgerlijk Wetboek* (BW) tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik Negara, yang juga berwajib membayar hutang-hutang si wafat sepanjang harta warisan mencukupi untuk itu (pasal 832 ayat 2 BW).³¹

2. Hukum Waris Islam

Istilah waris berasal dari bahasa Arab dan terdapat di dalam hukum waris Islam. Hadits nabi yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah S.a.w. menyatakan: “Ana wirusu man Ia warisalahu”-saya mewarisi orang yang tidak ada waris. Dalam hukum agama islam ada dua golongan ahli waris, yaitu ke-1 para asabat yang dianggap dengan sendirinya sejak dahulu kala sebelum ada agama islam menurut Hukum Adat di tanah Arab, merupakan ahli waris, dan ke-2 orang-orang yang oleh beberapa pasal dari kitab Al Qur'an di tambahkan selaku ahli waris pula (*koranische erfenamen*).³²

Mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris dalam hukum islam ialah ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris menurut hubungan perkawinan. Dalam persoalan mengenai besarnya bagian warisan dapat dicatat ada beberapa hal penting yang menarik perhatian disini mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih di pertahankan secara

³⁰*Ibid*, hlm. 16.

³¹*Ibid*, hlm. 35.

³²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, hlm. 63.

ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan, walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat islam sendiri penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan.³³

Bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum perempuan ini di sebabkan karena:³⁴

1. Karena dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib dberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya atau siapa saja yang mampu diantara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya, kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya.
3. Nafkah (Pengeluaran) laki-laki jauh lebih besar di bandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada isterinya, menyediakan tempat tinggalnya, memberinya makan, minum dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya, sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk isteri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Itulah beberapa hikmah dari sekian dari banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar dari kaum wanita.

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihan.³⁵

Berdasarkan macam masyarakat hukum adat, di Indonesia hukum waris adat dapat dibedakan atas masyarakat hukum adat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental, yang diuraikan berikut ini:³⁶

³³H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 79.

³⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Fathan Prima Media, Jawa, 2013, hlm. 18.

³⁵Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 161.

a. Hukum Waris Masyarakat Patrilineal

Dalam tertib masyarakat patrilineal menentukan bahwa yang berhak sebagai ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris, karena anak perempuan diluar golongan patrilinealnya semula, yaitu setelah ia kawin maka dengan mas kawin/jujur, maka siperempuan masuk dan berubah setatusnya menjadi anggota keluarga pihak suami.

b. Hukum Waris Masyarakat Matrilineal

Dalam sistem masyarakat matrilineal semua anak hanya menjadi anak ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta turun temurun dari beberapa generasi. Harta pusaka rendah adalah harta dari suatu generasi. Jika yang meninggal seorang laki-laki maka anak-anaknya serta janda tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

c. Hukum Waris Masyarakat Bilateral/Parental

Menurut sistem kekeluargaan bilateral/parental kedudukan anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta orangtuanya. Pada masyarakat patrilineal dan matrilineal sistem kearifan kadang-kadang dikoreksi dengan pemberian hibah. Di Batak (Tapanuli), seorang perempuan bukanlah ahli waris dari orang tuanya, sekalipun perempuan tadi belum kawin, ia hanya diberikan uang nafkah atau saudara laki-laki menafkahnya sampai yang bersangkutan mandiri.³⁷

Pada masyarakat Sawu (Sabu di Timor) yang susunan masyarakatnya parental, harta warisan ibu hanya diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan harta warisan ayahnya hanya diwariskan kepada anak laki-laki. Sekarang sudah ada pergeseran dengan memberikan hibah

³⁶Djamanat Samosir (2013), *Op. Cit.*, hlm. 315.

³⁷*Ibid*, hlm. 317.

barang-barang pusaka kepada anak perempuannya atau dari ibu kepada anak laki-laki, umumnya yang di hibahkan adalah sebidang tanah tegalan, kebun, sebagai bakal materiil dalam membangun keluarga yang baru, yang disebut baru kabala.³⁸

3. Sistem Pewarisan hukum Adat

Berdasarkan ketentuan hukum adat pada prinsipnya asas hukum waris itu penting karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu diantaranya seperti asas keTuhanan dan pengendalia diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan, dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta keadilan.

Sistem kewarisan dalam garis besar terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual. Diantara ketiga sistem itu pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

a. Sistem Kewarisan Kolektif

Seorang ahli waris menerima harta warisan secara bulat, utuh, dan tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Status peralihan harta terhadap ahli waris terbatas pada penguasaan, pengolahan, memakai, dan menikmati hasil. Pola kewarisan seperti ini cenderung terjadi di daerah Lampung, yaitu pada anak laki-laki tertua, penguasaan tanah dati di Ambon, tanah kalakeran di Minahasan, harta pusako di Minangkabau, dan lain-lain. Tata cara penggunaan dan pengelolaan harta warisan di tetapkan secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.

b. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem ini mendekati sistem kewarisan kolektif, tetapi perbedaannya terletak pada pemusatan penguasaan pada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Penguasaan ini membawa

³⁸*Ibid*, hlm. 318.

akibat pemeliharaan dan pengurusan terhadap adik-adik yang lain sampai mentas oleh anak tertua. Sistem mayorat ini ada 2 (dua) jenis, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.

Di Lampung yang beradat Pepaduan, misalnya penguasaan atas harta terletak pada anak laki-laki tertua yang disebut “anak penyimbang”, sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita tertua disebut “tunggu tubang” yang didampingi oleh “payung jurai”. Sistem mayorat ini memunculkan salah tafsir, yaitu bahwa seolah-olah penguasaan itu identik dengan kepemilikan dan pengalihan. Dengan demikian, ketidakefektifan pengelolaan oleh anak laki-laki tertua atau perempuan tertua justru menjadi titik lemah dari sistem kewarisan mayorat ini.

c. Sistem Kewarisan Individual

Hak kepemilikan secara pribadi secara mutlak dan penuh kepada masing-masing ahli waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan. Cenderung terjadi pada struktur masyarakat *parental/bilateral* dimana masing-masing ahli waris hak dan kedudukannya seimbang antara laki-laki dan perempuan.

D. Syarat-syarat Pewarisan Hukum Waris Adat

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum waris adat berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil dan benda immateriil dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses penerusan mempunyai makna bahwa pewarisan dalam hukum adat waris adalah suatu proses peralihan harta dari seseorang kepada orang atau sekelompok orang lain, dalam arti bahwa proses pewarisan sudah dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup, tidak hanya karena adanya kematian saja. Proses peralihan harta peninggalan dapat terjadi

dengan dua cara, yaitu saat si pewaris masih hidup atau sebelum meninggal, dan setelah si pewaris meninggal dunia.

Hukum adat tidak mensyaratkan kematian si pewaris, karena hukum adat memandang warisan sebagai suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik materiil dan immateriil dari generasi ke generasi. Harta benda yang berbentuk immateriil, tidak perlu si pewaris mati dahulu agar dapat dinikmati oleh ahli warisnya. Harta kekayaan itu sudah dapat dinikmati oleh ahli waris pada saat si pewaris masih hidup. Objek hukum adat waris yang sangat penting adalah adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau harta peninggalan, merupakan unsur-unsur yang harus ada pada pewarisan yang bersifat mutlak.³⁹

Berdasarkan KUHPerdara (BW) syarat-syarat pewarisan terjadi karena adanya, sebagai berikut:⁴⁰

1. Untuk terjadinya pewarisan maka sipewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara. Dalam hal ini matinya pewaris dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
 - a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
 - b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
2. Syarat yang berhubungan dengan Ahli Waris orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan, yaitu:

³⁹*Ibid*, hlm. 319

⁴⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- b) Hidup secara hukum yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUHPerdara).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai bagaimana sistem Pewarisan di Masyarakat Adat Batak Toba dan bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Batak Toba di Desa Huta Lontung, Kecamatan Muara.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum, berbagai peraturan yang menyangkut mengenai bagaimana sistem pewarisan Adat Batak Toba dan bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang terkait.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, mencakup buku-buku teks, kamus-kamus, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan masalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang termasuk: Kamus, Ensiklopedia, Internet, dan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu proses penelitian dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi yang diajukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data tersebut berupa wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak (Responden) yang terkait guna memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data perolehan yang berasal dari data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dari pengkajian dari peraturan dan pendapat para sarjana/peneliti sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis.

Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non-hukum untuk selanjutnya menarik kesimpulan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik.